



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.
Para Pedagang dan Pengecer Minyak Goreng
Se Kabupaten Polewali Mandar

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK GORENG

Menindaklanjuti Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2022, tentang Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng. Pemerintah menerapkan kebijakan **Domestic Market Obligation** (DMO) dan **Domestic Price Obligation** (DPO) untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, dan kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng dengan rincian, sebagai berikut :

1. Minyak Goreng Curah, sebesar Rp. 11.500,-/liter
2. Minyak Goreng Kemasan Sederhana, sebesar Rp. 13.500,-/liter
3. Minyak Goreng Kemasan Premium, sebesar Rp. 14.000,-/liter

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Ketua DPRD beserta Anggota Kabupaten Polewali Mandar
2. Ketua TPID Provinsi Sulawesi Barat
3. Ketua TPID Kabupaten Polewali Mandar
4. Arsip